

# Jurist-Diction

Volume 4 No. 1, Januari 2021

## Penanganan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Ringan

**Rafly Prawira**

raflyprawira98@gmail.com

Universitas Airlangga

**How to cite:**

Rafly Prawira, 'Penanganan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Ringan' (2021) Vol. 4 No. 1 Jurist-Diction.

**Histori artikel:**

Submit 1 Oktober 2020;  
Diterima 12 November 2020;  
Diterbitkan 5 Januari 2021.

**DOI:**

10.20473/jd.v4i1.24305

**p-ISSN:** 2721-8392**e-ISSN:** 2655-8297**Abstract**

*Basically, cases of children who have committed minor crimes can be resolved without going through trial or litigation. In this case, children who have committed minor crimes are processed through diversion efforts. However, for one reason or another, there were deviations from the legal rules that should be obeyed. The deviation was carried out in the form of case handling without going through any diversion attempts. The existence of this deviation needs to be questioned whether the provisions have implemented or have not implemented the principles of the juvenile justice system and children's rights as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. To find out its implementation, an analysis was carried out on three court decisions related to minor crimes committed by children, namely Decision Number: 205 / Pid.C / 2014 / PN.Kbm, Decision Number: 21 / Pid.C / 2018 / PN.Tpg, and Decision Number: 4 / Pid.C-Anak / 2017 / PN.Pbg. In addition, the analysis was carried out to find the ratio decidendi or the judge's reasons in the three court decisions.*

**Keywords:** Children; Minor Crimes; Quick Examination Procedure.

**Abstrak**

Pada dasarnya, perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan dapat diselesaikan tanpa melalui proses persidangan atau litigasi. Dalam hal ini, anak yang melakukan tindak pidana ringan diproses melalui upaya diversi. Namun, karena satu dan lain hal, terjadi penyimpangan terhadap aturan hukum yang harusnya ditaati. Penyimpangan tersebut dilakukan dalam bentuk penanganan perkara tanpa melalui upaya diversi. Adanya penyimpangan tersebut perlu dipertanyakan apakah ketentuannya telah mengimplementasikan atau belum mengimplementasikan asas sistem peradilan pidana anak dan hak-hak anak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk mengetahui implementasinya dilakukan analisis terhadap tiga putusan pengadilan terkait tindak pidana ringan yang dilakukan anak, yaitu Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg. Selain itu, analisis dilakukan untuk mencari ratio decidendi atau alasan hakim dalam ketiga putusan pengadilan tersebut.

**Kata Kunci:** Anak; Tindak Pidana Ringan; Acara Pemeriksaan Cepat.

Copyright © 2021 Universitas Airlangga

## Pendahuluan

Dalam butir b Bagian Menimbang UU SPPA disebutkan: “bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan”. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan dibagi menjadi dua, yaitu perlakuan khusus dari segi yuridis formil dan perlakuan khusus dari segi yuridis materiil.

UU SPPA merealisasikan perlakuan khusus dari segi yuridis formil atau biasa disebut dengan hukum acara pidana, salah satunya dengan dipisahkannya proses peradilan pidana antara anak dengan orang dewasa. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 3 huruf b UU SPPA. Pemisahan proses peradilan pidana dimulai pada saat penahanan, dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Setiap tahap pemeriksaan juga dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Kemudian, pada Pasal 22 UU SPPA disebutkan bahwa: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Penanganan perkara anak juga harus dilakukan dengan pendekatan efektif, afektif, dan simpatik.<sup>1</sup>

Perlakuan secara khusus lainnya dari segi yuridis formil terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) *juncto* Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Substansinya, yaitu kewajiban diupayakannya diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan bahwa: “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversifikasi dapat dilakukan dengan syarat perbuatan pidana yang diancam kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Diversifikasi memiliki hubungan erat dengan pendekatan keadilan restoratif yang menjadi tujuan utama dibentuknya UU SPPA. Dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa: “Keadilan restoratif

---

<sup>1</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Refika Aditama 2006).[1].

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Bentuk perlakuan secara khusus dari segi yuridis materiil di dalam UU SPPA, salah satu di antaranya, ialah hak anak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 3 huruf f UU SPPA. Kemudian, dalam Pasal 79 ayat (2) UU SPPA disebutkan bahwa: “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”. Pada intinya, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Kemudian, hakim dapat mengganti penjatuhan pidana tersebut dengan pengenaan tindakan, bilamana dalam pertimbangannya perbuatan anak tersebut masih tergolong ringan (Pasal 70 UU SPPA). Faktor pertimbangan lainnya, yaitu keadaan pribadi anak serta keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan. Hal-hal tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk memvonis pengenaan tindakan pada anak daripada penjatuhan pidana.

Penelitian hukum ini difokuskan pada isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan menurut Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU SPPA adalah: “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan”. Anak yang melakukan tindak pidana ringan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk perlakuan secara khusus. Namun, dalam kenyataan hukumnya, karena ringannya ancaman pidana, anak yang melakukan tindak pidana ringan seringkali mendapat ketidakadilan, yakni adanya penyimpangan proses penanganan perkara oleh penegak hukum. Adanya penyimpangan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah penyimpangan itu sudah mengimplementasikan perlindungan asas dan hak Anak. Salah satunya dengan dilakukan analisis terhadap putusan yang mengadili perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan, yaitu Putusan

Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang menelaah penerapan asas-asas hukum dan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*.

### Karakteristik Tindak Pidana Ringan

Norma hukum berbeda dengan norma moral dan norma-norma lain dalam masyarakat. Norma hukum dapat berlaku dengan disertai sanksi pidana dan sanksi pemaksa bagi penegakannya. Di dalam norma hukum dirumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana atau sering dikenal dengan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana. Tindak pidana (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur, yaitu: suatu perbuatan manusia; perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang; dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>2</sup>

Penelitian hukum ini difokuskan pada isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan (Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU SPPA). Istilah tindak pidana ringan pertama kali muncul dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP. Definisi tindak pidana ringan dalam KUHAP adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan (Pasal 205 ayat (1) KUHAP). Dalam hal

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Raja Grafindo 2010).[48].

ini, pasal-pasal ketentuan pidana di luar KUHP sebagai hukum pidana umum juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan apabila ketentuan pidana yang bersangkutan memiliki ancaman pidana maksimum selama 3 (tiga) bulan.

Karena ancaman pidananya yang ringan, pelaku tindak pidana ringan cenderung diistimewakan daripada pelaku tindak pidana lainnya, seperti dalam KUHAP yang mengatur penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui acara pemeriksaan cepat. Selain menguntungkan pelaku, ketentuan acara pemeriksaan cepat juga dapat menghemat waktu dan meringankan beban tugas penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum dan hakim.

### **Landasan Hukum Penanganan Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Dalam UU SPPA**

Salah satu landasan hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan pada level undang-undang ada di dalam UU SPPA. UU SPPA merupakan “hukum pidana khusus”. Ciri hukum pidana khusus adalah adanya penyimpangan dari hukum pidana umum.<sup>3</sup> Hukum pidana umum yang dimaksud adalah aturan hukum pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU SPPA, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. UU SPPA adalah hukum pidana khusus. Dengan demikian, landasan hukum dalam UU SPPA lebih diutamakan dalam menyelesaikan perkara anak daripada ketentuan dalam KUHP dan KUHAP sebagai hukum pidana umum. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang

---

<sup>3</sup> I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus* (Fakultas Hukum Universitas Udayana 2017).[3].

umum.<sup>4</sup> Hal tersebut juga didukung oleh Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini (KUHP) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Sementara itu, dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa: “... terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini (KUHP), dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu...”.

Sebaliknya, jika dalam UU SPPA tidak diatur atau tidak ditentukan lain, maka ketentuan yang ada di dalam hukum pidana umum akan digunakan sebagai landasan hukum. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 16 UU SPPA yang berbunyi: “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Hukum acara pidana yang dimaksud, yakni ketentuan hukum acara yang ada di dalam KUHP sebagai hukum pidana umum. Landasan hukum utama dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan di dalam UU SPPA berkaitan dengan ketentuan berikut:

1. Batasan usia pembedaan anak, yaitu telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
2. Proses penanganan perkara melalui upaya diversifikasi (Pasal 7 ayat (1) UU SPPA);
3. Ditangani oleh pejabat khusus seperti penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak (Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 UU SPPA);
4. Sidang tertutup untuk umum (Pasal 54 UU SPPA);
5. Pemeriksaan oleh hakim tunggal (Pasal Pasal 44 ayat (1) *juncto* 47 ayat (1) *juncto* 50 ayat (1) UU SPPA);
6. Tidak dapat dilakukan penahanan (Pasal 32 ayat (2) UU SPPA);
7. Pengutamaan pengenaan tindakan daripada penjatuan pidana (Pasal 7 UU SPPA);
8. Adanya pidana dengan syarat (Pasal 71 ayat (1) UU SPPA);
9. Tidak dapat dikenai pidana pembatasan kebebasan (Pasal 79 ayat (1)).

---

<sup>4</sup> Letezia Tobing, ‘Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali’ (Hukum Online 2012) <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis/>>, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2020.

## **Landasan Hukum Penanganan Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHAP**

Landasan hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan dalam bentuk undang-undang juga dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP. Dalam hal ini, posisi KUHAP sebagai hukum pidana umum dapat dikesampingkan apabila ketentuannya telah diatur oleh UU SPPA sebagai hukum pidana khusus.

Salah satu ketentuan dalam KUHAP yang dapat menjadi landasan hukum dalam penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan, yaitu ketentuan acara pemeriksaan cepat. Secara khusus, penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan seringkali diselesaikan melalui pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara cepat. Acara pemeriksaan cepat digunakan untuk mempersingkat waktu dengan cara prosedur penanganan perkara yang lebih sederhana. Menurut Bab XVI Bagian Keenam KUHAP, acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>5</sup> Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP dijelaskan apa yang dimaksud dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Ciri khas acara pemeriksaan cepat, yaitu diadili oleh hakim tunggal (Pasal 205 ayat (3) KUHAP), pelimpahan perkara dilakukan penyidik tanpa melalui penuntut umum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP), serta putusan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang, putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar putusan yang disiapkan penyidik (Pasal 209 KUHAP).

---

<sup>5</sup> R. Indra, ‘Pemeriksaan Acara Singkat dan Cepat dalam Perkara Pidana’ (Doktor Hukum 2019) <<https://www.doktorhukum.com/pemeriksaan-acara-singkat-dan-cepat-dalam-perkara-pidana/>>, dikunjungi pada tanggal 15 Februari 2020.

### **Mekanisme Penanganan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Ringan**

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Namun, seringkali terjadi penyimpangan dimana perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan diselesaikan tanpa melalui upaya diversifikasi. Total ada 3 mekanisme berbeda terkait penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan, yaitu:

#### 1. Upaya Diversifikasi

Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah: “pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversifikasi diupayakan pertama kali pada tahap penyidikan apabila tidak berhasil, maka proses peradilan berlanjut ke tahap berikutnya dan upaya diversifikasi diulang kembali. Diversifikasi sebagai produk utama dalam UU SPPA dibuat untuk mencapai keadilan restoratif, yakni penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses diversifikasi dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan bukan hanya pihak aparat penegak hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan korban, tapi juga orang tua/wali dari anak tersebut dan juga pihak dari Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1) UU SPPA).

#### 2. Diskresi dari penyidik

Penyidik atau polisi tidak melanjutkan kasus Anak yang melakukan tindak pidana ringan ke tahap penuntutan. Jika, tindak pidana ringan yang dilakukan Anak menimbulkan korban, maka penyidik membuat suatu forum yang serupa dengan diversifikasi, namun hanya dihadiri oleh Anak pelaku, penyidik dan korban saja. Terkadang, pembimbing kemasyarakatan tidak diikutkan karena prosedurnya yang cukup berbelit-belit. Sementara, jika tindak pidana ringan yang dilakukan tidak menimbulkan korban, maka penyidik polisi hanya memberikan teguran dan suatu *treatment* kepada Anak tersebut dengan tujuan supaya Anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Contoh *treatment* yang

diberikan penyidik polisi kepada Anak dapat berupa membersihkan kantor polisi, membersihkan mobil dan lain sebagainya. Kemudian, Anak tersebut segera dilepaskan setelah tenggang waktu penangkapan berakhir. Besar kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh sebab-sebab, seperti frustrasi dalam menghadapi kasus-kasus Anak yang tergolong ringan, adanya prioritas lain daripada kesibukan untuk menyelesaikan kasus Anak yang melakukan tindak pidana ringan, keterbatasan anggaran, atau tidak ada keyakinan bahwa sistem hukum yang ada mampu menyelesaikan masalah tersebut.<sup>6</sup>

### 3. Pemeriksaan dengan acara cepat

Penyidik melanjutkan kasus Anak yang melakukan tindak pidana ringan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat digunakan untuk mempersingkat waktu dengan cara prosedur penanganan perkara yang lebih sederhana. Ciri khas acara pemeriksaan cepat, yaitu diadili oleh hakim tunggal (Pasal 205 ayat (3) KUHAP), pelimpahan perkara dilakukan penyidik tanpa melalui penuntut umum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP), serta putusan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang, putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar putusan yang disiapkan penyidik (Pasal 209 KUHAP).

### **Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Menurut UU SPPA**

Hak-hak Anak yang melakukan tindak pidana ringan tersebar dalam beberapa pasal UU SPPA. Hak-hak Anak tersebut merupakan bentuk konkret dari kesepuluh asas sistem peradilan pidana Anak yang diatur di dalam Pasal 2 UU SPPA. Dalam Pasal 2 UU SPPA disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasar asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;

---

<sup>6</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, Tilly A.A. Rampen, dan Sarwirini, *Buku Ajar Hukum Pidana Anak* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).[126].

- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Hak-hak yang didapat Anak dalam penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan, yaitu:

1. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya (Pasal 3 huruf a UU SPPA);
2. Hak untuk dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 3 huruf b UU SPPA);
3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif (Pasal 3 huruf c UU SPPA);
4. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya (Pasal 3 huruf e UU SPPA);
5. Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup (Pasal 3 huruf f UU SPPA);
6. Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (Pasal 3 huruf g UU SPPA);
7. Hak untuk memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 3 huruf h UU SPPA);
8. Hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya (Pasal 3 huruf i *juncto* Pasal 19 ayat (1) UU SPPA);
9. Hak untuk memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak (Pasal 3 huruf j UU SPPA);
10. Hak untuk memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 huruf p UU SPPA).
11. Hak untuk mendapatkan penanganan perkara melalui upaya diversifikasi dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 7 ayat (1) UU SPPA);
12. Hak untuk mendapatkan upaya diversifikasi tanpa perlu persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban (Pasal 9 ayat (2) UU SPPA);
13. Hak untuk mendapatkan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama proses diversifikasi berlangsung maupun dalam setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat (2) *juncto* Pasal 23 ayat (1) UU SPPA);
14. Hak untuk mendapatkan suasana kekeluargaan dalam tiap tahap penanganan perkaranya (Pasal 18 UU SPPA);
15. Hak untuk ditangani oleh pejabat khusus dalam setiap tingkat pemeriksaan,

- yaitu penyidik khusus, penuntut umum khusus, dan hakim khusus (Pasal 26 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU SPPA);
16. Hak untuk ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak apabila Anak yang bersangkutan ditangkap oleh polisi (Pasal 30 ayat (2) UU SPPA);
  17. Hak untuk disidang dalam ruang sidang khusus Anak (Pasal 53 ayat (1) UU SPPA);
  18. Hak untuk mendapatkan petikan putusan pada hari putusan diucapkan (Pasal 62 ayat (1) UU SPPA);
  19. Hak untuk tidak mendapatkan pidana pembatasan kebebasan, seperti pidana penjara dan pidana kurungan (Pasal 79 ayat (1) UU SPPA).

### **Implementasi Hak-Hak Anak Dalam Penanganan Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Melalui Acara Pemeriksaan Cepat**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU SPPA disebutkan bahwa: “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan yang ada di dalam UU SPPA wajib diterapkan pada seluruh proses penyelesaian perkara. Salah satunya dengan mematuhi perintah dari Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dengan mengupayakan diversifikasi pada tiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebelumnya, pada pembahasan di sub-bab 2.3 sudah dijelaskan mengenai kemungkinan disimpanginya penyelesaian perkara Anak melalui upaya diversifikasi oleh penyidik polisi dengan menggunakan cara yang lebih cepat dan sederhana, yaitu melalui acara pemeriksaan cepat. Menurut Bab XVI Bagian Keenam KUHAP, acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP dijelaskan apa yang dimaksud dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Hal yang perlu dipertanyakan terkait penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan melalui acara pemeriksaan cepat, ialah implementasi dari asas sistem peradilan pidana anak dan hak-hak Anak yang ada di dalam UU SPPA. Ketentuan acara pemeriksaan cepat dianggap telah melindungi hak Anak apabila secara garis besar ketentuan acara pemeriksaan cepat tersebut telah mengimplementasikan asas sistem peradilan pidana anak dan hak-hak Anak yang ada di dalam UU SPPA.

Karakteristik Anak yang berbeda dengan orang dewasa menuntut perlindungan hak yang berbeda pula dan hak-hak tersebut sebagian besar diatur di dalam UU SPPA. Dalam hal ini, UU SPPA harus dianggap sebagai ketentuan yang paling mengakomodasi perlindungan hak Anak karena posisinya sebagai hukum pidana khusus dan sebagai aturan terbaru yang bergerak di bidang tersebut. Sementara itu, ketentuan acara pemeriksaan cepat yang diatur di dalam KUHAP meskipun sama-sama dibuat khusus untuk tindak pidana ringan namun ketentuan dalam KUHAP masih bersifat umum dan belum membedakan perlakuan antara Anak dengan orang dewasa.

Tujuan digunakannya acara pemeriksaan cepat, yaitu untuk mempersingkat waktu dengan cara prosedur penanganan perkara yang lebih sederhana. Untuk mencapai tujuan tersebut, ketentuan acara pemeriksaan cepat mempunyai ciri yang berbeda dengan acara pemeriksaan biasa, di antaranya diadili oleh hakim tunggal (Pasal 205 ayat (3) KUHAP), pelimpahan perkara dilakukan penyidik tanpa melalui penuntut umum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP), serta putusan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang, putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar putusan yang disiapkan penyidik (Pasal 209 KUHAP).

Prosedur yang sederhana dan cepatnya waktu penanganan perkara dalam ketentuan acara pemeriksaan cepat tentu memberikan manfaat yang positif terhadap Anak yang bersangkutan. Salah satunya, yaitu Anak dapat segera kembali ke dalam kehidupan masyarakat serta dapat kembali fokus mengenyam pendidikan untuk masa depannya. Penanganan perkara yang berlarut-larut tentu akan membuat Anak yang bersangkutan trauma karena harus menjalani beberapa prosedur yang menguras waktu dan tenangnya.

Ketentuan Anak yang diadili oleh hakim tunggal juga mempunyai manfaat positif. Selain mempercepat penanganan perkara dalam hal pengambilan keputusan, ketentuan diadili oleh hakim tunggal membuat hakim yang bersangkutan merasa bertanggung jawab penuh terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Ada anggapan bahwa antara satu hakim dengan hakim lainnya dalam hakim majelis cenderung meremehkan penanganan perkara karena merasa hakim lain sudah memecahkan perkara yang harusnya dipecahkan bersama. Apalagi, ringannya ancaman pidana pada tindak pidana ringan akan membuat anggapan tersebut semakin benar adanya. Ketentuan hakim tunggal ini juga diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) UU SPPA.

Prosedur yang sederhana, penanganan perkara yang cepat selesai, dan sidang perkara yang diadili oleh hakim tunggal sekurang-kurangnya telah mengimplementasikan asas perlindungan, asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, asas penghargaan terhadap pendapat Anak, asas proporsional serta hak Anak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Tanpa memperhatikan faktor eksternal seperti paksaan ataupun intimidasi yang mungkin dialami Anak, ketentuan acara pemeriksaan cepat dianggap sudah mengimplementasikan asas perlindungan, asas proporsional dan hak Anak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a UU SPPA disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan ”pelindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. Sementara dalam Penjelasan Pasal 2 huruf h UU SPPA disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan ”proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. Prosedur yang sederhana serta penanganan perkara yang cepat selesai tidak akan membahayakan atau membebani fisik Anak yang bersangkutan. Secara dampak psikis, penanganan perkara Anak yang cepat selesai dapat membuat trauma yang dialami Anak dapat segera teratasi. Dampak fisik dan psikis yang tidak terlalu berat dirasa cukup

manusiawi dan proporsional untuk Anak yang secara kondisi kejiwaan masih belum stabil jika dibandingkan dengan orang dewasa.

Asas kepentingan terbaik bagi Anak dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak juga sudah diimplementasikan oleh ketentuan acara pemeriksaan cepat. Kedua asas tersebut saling berhubungan. Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU SPPA disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 2 huruf f UU SPPA disebutkan bahwa: ”Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua”. Ketentuan Anak yang diadili oleh hakim tunggal memungkinkan asas kepentingan terbaik bagi Anak dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dapat terlaksana. Sebab, keadaan hakim tunggal yang harus bertanggung jawab secara penuh dapat membuat hakim yang bersangkutan mempertimbangkan putusannya dalam perkara yang bersangkutan dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Pemeriksaan perkara di persidangan dengan hakim tunggal juga merupakan perintah dari Pasal 44 ayat (1) UU SPPA.

Asas penghargaan terhadap pendapat Anak juga turut diimplementasikan dalam pelaksanaan ketentuan acara pemeriksaan cepat. Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf e UU SPPA disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan ”penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak”. Dalam persidangan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, ada tahap tertentu dimana hakim mempersilahkan kepada terdakwa termasuk terdakwa Anak untuk menyampaikan keberatan terhadap uraian singkat kejadian perkara maupun keberatan terhadap keterangan saksi-saksi. Dari situ, Anak dapat mengungkapkan pendapatnya secara bebas terkait perkara pidana yang sedang menimpanya.

Sementara itu, ketentuan acara pemeriksaan cepat juga belum mengimplementasikan beberapa asas dan hak Anak yang harusnya dipenuhi,

seperti asas penghindaran pembalasan, hak untuk tidak mendapatkan pidana pembatasan kebebasan seperti pidana penjara dan pidana kurungan, serta hak untuk mendapatkan penanganan perkara melalui upaya diversi dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan acara pemeriksaan cepat belum mengimplementasikan asas penghindaran pembalasan dan hak Anak untuk tidak mendapatkan pidana pembatasan kebebasan seperti pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam Pasal 2 huruf j disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana”. Acara pemeriksaan cepat yang diatur oleh KUHAP belum mengenal keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA. Dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Keadilan restoratif lebih mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Karena acara pemeriksaan cepat tidak mengatur soal keadilan restoratif, maka ada kemungkinan hakim yang mengadili menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan kepada Anak, seperti dalam Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg. Ketiga putusan tersebut sama-sama menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan terhadap Anak berupa pidana kurungan. Hal tersebut membuktikan bahwa ada kemungkinan asas penghindaran pembalasan dan hak Anak untuk tidak mendapatkan pidana pembatasan kebebasan seperti pidana penjara dan pidana kurungan belum diimplementasikan dalam ketentuan acara pemeriksaan cepat.

Ketentuan acara pemeriksaan cepat juga belum mengimplementasikan hak Anak untuk mendapatkan penanganan perkara melalui upaya diversi dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Upaya diversi hanya memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahap penyidikan saja, itupun bila tidak disimpangi oleh penyidik polisi karena rumitnya persiapan diversi. Sementara untuk

tahap penuntutan tidak dimungkinkan karena demi hukum kewenangan penuntutan menjadi milik penyidik. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan juga rawan terjadi adanya penyimpangan karena persiapan diversifikasi bisa mengacaukan tenggat waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan acara pemeriksaan cepat.

Beberapa asas dan hak Anak dalam UU SPPA yang belum jelas apakah telah diimplementasikan atau tidak dalam ketentuan acara pemeriksaan cepat karena bergantung pada masing-masing pengadilan yang bersangkutan, di antaranya adalah asas keadilan, asas non-diskriminasi, asas pembinaan dan pembimbingan, hak Anak untuk dipisahkan dari orang dewasa, hak Anak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, hak Anak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, hak Anak untuk memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, hak Anak untuk memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, hak Anak untuk mendapatkan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama proses diversifikasi berlangsung maupun dalam setiap tingkat pemeriksaan, hak Anak untuk mendapatkan suasana kekeluargaan dalam tiap tahap penanganan perkaranya, hak Anak untuk ditangani oleh pejabat khusus dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu penyidik khusus, penuntut umum khusus, dan hakim khusus, hak Anak untuk ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak apabila Anak yang bersangkutan ditangkap oleh polisi, hak Anak untuk disidang dalam ruang sidang khusus Anak, hak Anak untuk diperiksa perkaranya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan, serta hak Anak untuk mendapatkan petikan putusan pada hari putusan diucapkan.

### **Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Anak**

Istilah *ratio decidendi* sangat dikenal dalam konteks sistem hukum *common law*. Secara harfiah istilah tersebut berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” (*the reason for the decision*). *Ratio decidendi*, menurut Michael Zander dapat diartikan

sebagai “*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*” (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material).<sup>7</sup>

Format dari *ratio decidendi* di dalam putusan hakim dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Definisi lain tentang *ratio decidendi* dari Sir Rupert Cross dalam buku ‘*Precedent in English Law*’ (1991) yang menyatakan, “*Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion*” (Setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan).<sup>8</sup> Kata “*rule*” (aturan) di sini jika dibaca dalam perspektif sistem *common law* di Inggris lebih sebagai proposisi hukum buah dari pertimbangan rasional sang hakim sehingga bukan semata aturan perundang-undangan seperti dalam sistem *civil law*.<sup>9</sup>

Analisis untuk mencari *ratio decidendi* atau alasan hakim akan dilakukan pada 3 putusan pengadilan yang mengadili Anak yang melakukan tindak pidana ringan, yaitu Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg. Ketiga putusan tersebut mengadili tindak pidana yang terjadi setelah UU SPPA terbit, yakni setelah tahun 2012. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat apakah asas sistem peradilan pidana Anak dan hak Anak telah diimplementasikan dalam ketiga putusan tersebut.

Analisis akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu menjelaskan duduk perkara, menjelaskan diktum putusan, analisis pertimbangan hakim atau *ratio decidendi*, dan yang terakhir analisis terkait implementasi asas sistem peradilan pidana Anak dan hak-hak Anak di dalam ketiga putusan tersebut.

---

<sup>7</sup> Jacqueline Martin, *Key Facts The English Legal System* (Routledge 2013).[16].

<sup>8</sup> Rupert Cross dan J.W. Harris, *Precedent In English Law* (Oxford University Press 2004).[72].

<sup>9</sup> Shidarta, ‘*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*’ (Binus 2019) <<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>>, dikunjungi pada tanggal 20 Juli 2020.

### 1. Duduk Perkara

Pada Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Ahmad Makhudz bin Wasito yang masih berusia 17 tahun didakwa karena mengendarai motor secara ugal-ugalan. Saat ditangkap, erdakwa juga diketahui sedang dalam pengaruh minuman keras atau alkohol.

Pada Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, terdakwa Anak atas nama Septian Anuri P berdasarkan keterangan saksi-saksi didakwa atas perbuatannya minum minuman beralkohol jenis tuak di muka umum sehingga mengganggu ketertiban orang lain.

Pada Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg, ketiga terdakwa Anak bernama Fiqi Ananta, Ilham Ginanjar, dan Syamsul didakwa melakukan tindak pidana mabuk di jalan umum. Hal ini dibuktikan dengan adanya 1 botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah.

### 2. Diktum Putusan

Pada Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anak dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mabuk di jalan umum” yang ada di Pasal 536 KUHP. Hakim juga menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan oleh terdakwa Anak, kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan terdakwa Anak bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir.

Pada Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, hakim menjatuhkan pidana kurungan kepada terdakwa Anak dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dalam keadaan mabuk di muka umum mengganggu ketertiban” yang ada di Pasal 492 ayat (1) KUHP. Selain itu, hakim menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan terdakwa Anak bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir.

Pada Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg, hakim menjatuhkan pidana kurungan kepada masing-masing terdakwa Anak dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mabuk di jalan umum” yang ada di Pasal 536 KUHP. Selain itu, hakim menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan terdakwa Anak bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) hari berakhir.

Diktum ketiga putusan tersebut tergolong ringan karena terdakwa Anak tidak perlu menjalani pidana kurungan yang dijatuhkan hakim. Pidana kurungan baru dapat dijalani apabila Anak melanggar syarat tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan yang ditentukan masing-masing putusan. Dari diktum ketiga putusan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa hasil akhir penanganan perkara, baik melalui upaya diversifikasi maupun melalui pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara cepat tidaklah jauh berbeda. Dalam hal ini, “tidak jauh berbeda” karena Anak tidak perlu menjalani pidana pembatasan kebebasan, seperti penjara atau kurungan.

### 3. Analisis *Ratio Decidendi* atau Pertimbangan Hakim

Dalam ketiga putusan sebelumnya, Anak mendapatkan diktum putusan yang cenderung ringan. Anak memang disanksi dengan pidana kurungan, namun pidana tersebut baru berlaku apabila Anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir. Tiga putusan tersebut menunjukkan hasil akhir yang tidak jauh berbeda, baik dari penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan melalui upaya diversifikasi maupun melalui pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara cepat. Dalam hal ini, Anak tidak perlu menjalani pidana pembatasan kebebasan meskipun penyelesaian perkaranya tidak melalui upaya diversifikasi. Berangkat dari diktum putusan yang ringan tersebut, pada penelitian hukum ini akan dianalisis *ratio decidendi* atau alasan hakim memutuskan demikian.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *ratio decidendi* dari suatu putusan dapat diungkapkan secara eksplisit maupun implisit. Dalam ketiga putusan tersebut, semuanya sama-sama tidak mencantumkan pertimbangan hakim secara eksplisit.

Oleh karena itu, untuk mencari dan mengungkapkan *ratio decidendi* secara implisit diperlukan analisis dengan melihat rincian jalannya persidangan, keterangan terdakwa Anak, dan keterangan saksi-saksi. Dalam hal ini, tujuan yang utama adalah untuk mengungkapkan alasan hakim menjatuhkan putusan pidana yang ringan untuk Anak, yakni putusan dengan masa percobaan sehingga Anak tidak perlu menjalani pidananya. Berikut kemungkinan *ratio decidendi* yang digunakan hakim dalam ketiga putusan tersebut:

a. Usia Terdakwa yang Belum Dewasa

Karakteristik kejiwaan Anak yang belum stabil menyebabkan Anak membutuhkan perlindungan khusus yang berbeda dari orang dewasa termasuk dalam sistem peradilan. Perlindungan khusus tersebut sebagian besar tercantum dalam UU SPPA. Salah satunya, yaitu adanya sanksi berupa pidana dengan syarat. Pidana dengan syarat sebagaimana diatur oleh Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 73 ayat (1) UU SPPA). Kondisi kejiwaan Anak yang belum stabil serta adanya sanksi berupa pidana dengan syarat dapat menjadi suatu kausalitas mengapa hakim menjatuhkan pidana yang ringan terhadap Anak. Dalam hal ini, hakim ingin melindungi terdakwa Anak dari trauma karena menjalani pidana pembatasan kebebasan.

b. Tindak Pidana yang Dilakukan dan Barang Bukti yang Ditemukan Tergolong Ringan

Sesuai dengan isu penelitian hukum ini, tindak pidana yang didakwa dalam ketiga putusan tersebut semuanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan karena maksimum ancaman pidananya di bawah 3 (tiga) bulan termasuk tindak pidana dalam ketiga putusan yang sedang dianalisis.

Barang bukti yang ditemukan juga masih dalam batas wajar, seperti dalam Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, hakim hanya menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik minuman beralkohol jenis tuak. Sementara dalam Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg, hakim hanya menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah.

c. Terdakwa Anak Tidak Pernah Dihukum Sebelumnya

Salah satu alasan mengapa hakim menjatuhkan putusan yang ringan terhadap Anak, yakni karena Anak yang bersangkutan belum pernah dihukum atau belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dalam Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm disebutkan bahwa terdakwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya. Sementara pada Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg tidak dicantumkan secara rinci perihal Anak pernah dihukum atau tidak sebelumnya.

Anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana selayaknya mendapat kesempatan lebih untuk dimaafkan perbuatannya daripada Anak yang mengulangi perbuatan pidananya (*recidive*). Sebab, Anak yang mengulangi perbuatannya dianggap tidak mempunyai rasa penyesalan terhadap perbuatannya yang salah di masa lampau. Dengan demikian, sanksi yang lebih berat diperlukan untuk memberikan Anak tersebut rasa sadar dan tanggung jawab. Bahkan, dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, Anak residivis tersebut dilarang menyelesaikan perkaranya melalui upaya diversifikasi.

d. Terdakwa Anak Mengakui Perbuatan Pidananya

Dalam Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm dan Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg disebutkan dalam keterangan terdakwa bahwa Anak mengakui perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Sementara dalam Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg tidak disebutkan apakah Anak mengakui perbuatan pidananya atau tidak.

Seyogyanya merupakan suatu hak bagi Anak untuk tetap teguh pada pendirian atau pendapatnya. Bahkan, hal tersebut merupakan asas dalam sistem peradilan pidana Anak yang ada di dalam UU SPPA, yaitu asas penghargaan terhadap pendapat Anak. Dalam hal ini, Anak boleh berpendapat bahwa semua yang didakwakan kepadanya adalah suatu hal yang tidak benar. Namun, jika bukti yang ada sepenuhnya mendukung apa yang didakwakan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum, maka hakim tidak akan mengindahkan pendapat Anak tersebut. Bahkan, ada kemungkinan hakim menganggap terdakwa Anak yang bersangkutan

berpura-pura dan tidak bersikap kooperatif dalam persidangan. Dengan tidak jujur dalam mengakui perbuatannya, hakim juga dapat menganggap Anak yang bersangkutan tidak menyesal akan perbuatan pidana yang sudah Anak tersebut lakukan.

e. **Terdakwa Anak Menyesal dan Berjanji Tidak Mengulangi Perbuatannya**

Pada Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sementara dalam 2 putusan lainnya, tidak dicantumkan secara detail apakah terdakwa menyatakan hal yang sama. Dengan adanya pernyataan penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, hakim menganggap bahwa terdakwa sadar akan kesalahannya sehingga menjadi penting bagi hakim untuk memberikan satu kesempatan kepada terdakwa dalam bentuk putusan yang ringan. Pidana yang berat bagi Anak memungkinkan Anak menganggap bahwa dirinya adalah pribadi yang buruk, begitu pula pandangannya terhadap masyarakat.

4. **Analisis Implementasi Asas Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hak Anak**

Diktum 3 putusan pengadilan yang dianalisis sebelumnya menunjukkan bahwa hasil akhir dari penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan, baik melalui upaya diversi maupun melalui acara pemeriksaan cepat tidaklah jauh berbeda. Implementasi asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta hak Anak yang melakukan tindak pidana ringan untuk tidak dikenai pidana pembatasan kebebasan tetap dapat dipenuhi meskipun penanganan perkaranya melalui pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara cepat.

Prosedur yang sederhana, penanganan perkara yang cepat selesai serta sidang perkara yang diadili oleh hakim tunggal juga sekurang-kurangnya telah mengimplementasikan asas perlindungan, asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, asas penghargaan terhadap pendapat Anak, asas proporsional serta hak Anak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Meskipun secara garis besar, putusan pengadilan yang dianalisis masih memenuhi asas sistem peradilan pidana Anak dan hak Anak yang ada di dalam

UU SPPA, namun tetap saja ditemukan beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan implementasi asas dan hak Anak lainnya, misalnya:

a. Adanya Stigma Negatif dari Masyarakat

Putusan pengadilan adalah hasil akhir dari proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi memungkinkan timbulnya stigma negatif dari masyarakat. Termasuk kemungkinan bagi Anak untuk mendapat stigma negatif dari masyarakat apabila hakim memilih menjatuhkan sanksi pidana dalam putusannya (seperti dalam ketiga putusan yang dianalisis).

Rekam jejak Anak sebagai terpidana beserta sanksi yang ia terima tetap tercantum pada sistem kepolisian meskipun Anak tersebut telah dewasa. Sebagaimana diketahui, sistem kepolisian tersebut seringkali digunakan dalam hal pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dalam hal ini, Anak tersebut akan mendapat catatan tindak pidana yang pernah ia lakukan serta sanksi yang ia terima dalam SKCK tersebut. Padahal SKCK yang bersih tanpa catatan seringkali menjadi syarat bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, Anak yang bersangkutan nantinya akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.

Stigma negatif tersebut muncul lantaran masyarakat cenderung menilai suatu individu dari perbuatan di masa lalunya. Saat Anak selesai menjalani masa hukuman, maka persoalan harus dianggap selesai. Jangan sampai keberadaan SKCK malah jadi menyudutkan Anak yang bersangkutan untuk kembali ke jalan yang benar.

b. Tidak Digunakannya Sanksi Tindakan

Dalam Pasal 70 UU SPPA disebutkan bahwa: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dari pasal tersebut diketahui bahwa hakim mempunyai 2 pilihan sanksi bagi Anak, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Dalam Pasal 82 ayat (1) disebutkan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Demi asas kepentingan terbaik bagi Anak, sanksi tindakan yang lahir dari UU SPPA wajib diutamakan daripada sanksi pidana terutama jika menyangkut persoalan ringan tidaknya perbuatan pidana. Tindak pidana ringan termasuk delik yang ringan karena maksimum ancaman pidana penjara atau kurungannya hanya 3 (tiga) bulan serta akibat yang ditimbulkan cenderung lebih ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 3 (tiga) bulan. Hal inilah yang patut disayangkan sebab Anak yang melakukan tindak pidana ringan memenuhi syarat untuk dapat dikenai sanksi tindakan daripada sanksi pidana.

Ketiga putusan yang dianalisis sebelumnya sama-sama menjatuhkan putusan pidana kurungan kepada Anak, meskipun pidana yang dimaksud tidak perlu dijalani karena adanya masa percobaan yang turut diputuskan hakim. Secara garis besar, walaupun ketiga putusan tersebut menjatuhkan sanksi berupa tindakan, hasilnya tetap sama karena Anak tetap tidak dikenai pidana pembatasan kebebasan. Namun, jika dicermati lebih lanjut, ketiga putusan pengadilan tersebut terkesan hanya mengadili perkara Anak yang bersangkutan. Dalam diktum putusan tidak ada implementasi asas pembinaan dan pembimbingan pada Anak sesuai Pasal 2 huruf g UU SPPA. Dalam hal ini pelaku dibebaskan dari pidana kurungan tanpa adanya sesuatu yang menimbulkan efek jera dan rasa tanggung jawab. Permasalahan tersebut bisa diatasi apabila hakim memilih menjatuhkan sanksi tindakan daripada sanksi pidana, seperti kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah/badan swasta dan perbaikan akibat tindak pidana.

- c. Tidak Dicantumkannya Pertimbangan Hukum secara Eksplisit

Ketiga putusan yang dianalisis sebelumnya sama-sama tidak mencantumkan pertimbangan hukum secara eksplisit. Padahal dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP,

syarat sah nya suatu putusan, salah satunya wajib memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Bahkan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan menjadi batal demi hukum apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi.

Tindak pidana ringan dan ancaman pidana maksimumnya yang hanya 3 (tiga) bulan menjadi alasan utama hakim membuat putusan tanpa adanya pertimbangan hukum. Hakim terkesan menyepelkan padahal dengan adanya pertimbangan hukum, hakim-hakim lain bisa saling mempelajari dan mencontoh putusan hakim lainnya. Dengan demikian, semakin lama akan tercipta bentuk putusan yang ideal dalam memutus perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan.

d. Tidak Berfungsinya Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Baik penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan melalui upaya diversi maupun pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara cepat, pembimbing kemasyarakatan mempunyai kewajiban melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan kepada Anak dan jalannya proses penyelesaian perkara. Dalam ketiga putusan yang dianalisis sebelumnya memang tidak dicantumkan secara rinci apakah penyelesaian perkaranya telah melibatkan peran pembimbing kemasyarakatan atau tidak. Namun, peran pembimbing kemasyarakatan kemungkinan besar tidak berfungsi apabila sedari awal (tahap penyidikan), Anak yang bersangkutan tidak diproses melalui upaya diversi.

Fungsi lain dari pembimbing kemasyarakatan, yaitu membuat penelitian kemasyarakatan, yang mana hal tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara Anak dengan tepat dan adil. Tidak berfungsinya peran pembimbing kemasyarakatan tentu tidak sejalan dengan implementasi asas sistem peradilan pidana Anak serta hak-hak Anak, terutama asas kepentingan terbaik bagi Anak dan asas pembimbingan dan pembinaan Anak.

### Kesimpulan

Karakteristik penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan didasarkan pada dua landasan hukum utama. Pertama, landasan hukum di dalam UU SPPA dengan penyelesaian perkara melalui upaya diversifikasi. Kedua, landasan hukum di dalam KUHP dengan penyelesaian perkara melalui pemeriksaan sidang di pengadilan dengan acara cepat. Selain itu, landasan hukum lainnya dalam penanganan perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan, di antaranya batasan usia pembedaan Anak, yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 3 UU SPPA), sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 13 UU SPPA), diadili oleh hakim tunggal (Pasal 44 ayat (1) UU SPPA), tidak dapat dilakukan penahanan (Pasal 32 ayat (2) UU SPPA), adanya sanksi berupa tindakan (Pasal 69 ayat (1) UU SPPA), dan tidak dapat dikenai pidana pembatasan kebebasan (Pasal 79 ayat (1) UU SPPA).

Ada 3 putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian hukum ini, yaitu Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg. Ketiganya sama-sama mengadili perkara Anak yang melakukan tindak pidana ringan. Dari analisis ketiga putusan tersebut ditemukan bahwa hasil akhir penanganan perkara Anak melalui upaya diversifikasi dengan melalui pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan acara cepat (berdasarkan ketiga putusan yang dianalisis) tidaklah jauh berbeda. Keduanya sama-sama memberikan pidana yang ringan karena tidak memberikan pidana pembatasan kebebasan (penjara atau kurungan) kepada Anak yang melakukan tindak pidana ringan. *Ratio decidendi* atau alasan hakim mengapa memutuskan pidana yang ringan, di antaranya karena usia terdakwa yang belum dewasa, tindak pidana yang dilakukan dan barang bukti yang ditemukan tergolong ringan, terdakwa Anak tidak pernah dihukum, terdakwa Anak mengakui perbuatan pidananya, terdakwa Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Hermien Hadiati Koeswadji, Tilly A.A. Rampen, dan Sarwirini, *Buku Ajar Hukum Pidana Anak* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).

I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus* (Fakultas Hukum Universitas Udayana 2017).

Jacqueline Martin, *Key Facts The English Legal System* (Routledge 2013).

Rupert Cross dan J.W. Harris, *Precedent In English Law* (Oxford University Press 2004).

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Raja Grafindo 2010).

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Refika Aditama 2006).

### **Laman**

Letezia Tobing, 'Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali' (Hukum Online 2012) <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis/>>, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2020.

R. Indra, 'Pemeriksaan Acara Singkat dan Cepat dalam Perkara Pidana' (Doktor Hukum 2019) <<https://www.doktorhukum.com/pemeriksaan-acara-singkat-dan-cepat-dalam-perkara-pidana/>>, dikunjungi pada tanggal 15 Februari 2020.

Shidarta, '*Ratio Decidendi* dan Kaidah Yurisprudensi' (Binus 2019) <<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>>, dikunjungi pada tanggal 20 Juli 2020.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194).

**--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**